

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tanda Pencapaian Satisfai Pembudidayaan Ikan (TPUPI)

No. SK : 746

Persyaratan

1. Foto copy KTP pimpinan;
2. Wajib memiliki NIB, pendaftaran melalui OSS;
3. Foto copy izin lokasi usaha yang berlaku efektif dari OSS;
4. Foto copy izin lingkungan yang berlaku efektif dari OSS;
5. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kebenaran informasi;
6. Pas photo ukuran 3x4 berwarna.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Surat Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Produk Pelayanan

1. Tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,